



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN

Jl. Prof. M. Yamin SH No. 5 Telp. (0751) 91118 – 91428 (Fax)

e-mail : rsudpariaman_sumbangprov@yahoo.com

website : <http://rsudpariaman.sumbangprov.go.id>



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN
NOMOR : 801/468 /Pel/VII/2023

TENTANG

PENETAPAN TIM PENCEGAHAN KECURANGAN (FRAUD)
PPK-BLUD RSUD PARIAMAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan Menteri Kesehatan RI, Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (FRAUD) dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan pada sistem Jaminan kesehatan Nasional, perlu dibentuk TIM yang akan menyelenggarakannya.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam huruf “a” di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman
- c. Bahwa personil yang namanya tercantum pada diktum keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksakannya.
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok kepegawaian dan perubahannya
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072;
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem Jaminan Sosial Nasional
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial
7. Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi perangkat daerah
8. Peraturan daerah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Daerah
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang jaminan kesehatan
10. Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan perubahannya
11. Peraturan menteri dalam negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah

12. Peraturan menteri kesehatan RI, Nomor 69 Tahun 2013 tentang standar tarif pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan
13. Peraturan menteri kesehatan RI, nomor 27 tahun 2014 tentang petunjuk teknis INA-CBGs
14. Peraturan menteri kesehatan RI, Nomor 28 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional
15. Peraturan menteri kesehatan RI, Nomor 36 tahun 2015 tentang pencegahan kecurangan (fraud) dalam pelaksanaan jaminan kesehatan pada sistem jaminan kesehatan nasional
16. Keputusan Gubernur Sumatera Barat no. 903-783-2012 tentang penetapan RSUD Pariaman untuk melaksanakan penerapan PPK- BLUD di provinsi Sumatera Barat.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
PERTAMA

- : TIM pencegahan Kecurangan (Fraud) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada RSUD Pariaman, dengan susunan keanggotaan sbb :
- | | |
|--------------------|--------------------------------|
| Pembina / pengarah | : Direktur |
| Ketua | : dr. Rahmi Fadhila, Sp.PD |
| Wakil ketua | : dr. Dahlina, Sp.M |
| Sekretaris | : dr. Yulfi Aneta |
| Anggota | : dr. Suryadi Syam, Sp.PD |
| | dr. Sari Dewi, Sp.A |
| | dr. Riska Oktavia Kasman, Sp.B |
| | dr. Novi Rista Ananda |
| | dr. Syiti Tania Hasnan |
| | Riza Eldisa, SE |
| | Triani Monica Devi, S.Kom |
| | Azizah Syahida, Amd.RM |
| | Engla Rahmahdia, Amd.RM |
| | Yudhistira Pratama, S.Kom |

KEDUA

- : Tugas Tim Pencegahan Kecurangan (FRAUD) jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada RSUD Pariaman adalah sbb :
1. Melakukan deteksi dini kecurangan JKN berdasarkan data klaim pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh FKRTL
 2. Mensosialisasikan kebijakan, regulasi dan budaya baru yang berorientasi pada kendali mutu dan kendali biaya
 3. Mendorong pelaksanaan tata kelola organisasi dan tata kelola klinik yang baik
 4. Meningkatkan kemampuan koder serta dokter dan petugas lain yang berkaitan dengan klaim
 5. Melakukan upaya pencegahan, deteksi dan penindakan kecurangan JKN
 6. Monitoring dan evaluasi
 7. Pelaporan

KETIGA

- : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada

- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran RBA PPK BLUD RSUD Pariaman dan atau anggaran lainnya yang sah
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka dilakukan peninjauan dan perbaikan kembali

/ DITETAPKAN DI : PARIAMAN
PADA TANGGAL : 4 Juli 2023
DIREKTUR



dr. Mutiara Islam, Sp. OG (K)
NIP. 19721219 200604 1 011